

**Analisis Peningkatan Kelembagaan Pengelola Air Limbah Domestik
Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kabupaten Sumenep**

*Analysis of Institutional Improvement of Domestic Wastewater
Management in the Era of Regional Autonomy: A Study in Sumenep
Regency*

Mike Yuanita¹, Nanang Haryono², Viktor Imanuel W. Nalle³

¹Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

²Departemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya

³Universitas Katolik Darma Cendika
E-mail: nanang.haryono@fisip.unair.ac.id

Abstract

Wastewater sources from domestic activities such as urine, bath water, defecation waste, washing utensils, washing clothes and other kitchen activities before being discharged into waterways must be treated first at the sewage treatment plant. Efforts to maximize services to the community need to optimize the infrastructure of the sewage treatment plant (IPLT) that has been built. The main strategic issue is that the Sumenep IPLT service is not yet optimal, so it is necessary to strengthen the technical institutions for managing the IPLT infrastructure so that the existing IPLT infrastructure functions optimally. The basic principle is that wastewater discharged into the environment is not harmful to environmental health.

Keywords: *institutional improvement, domestic wastewater, regional autonomy*

Abstrak

Sumber air limbah dari kegiatan domestik seperti dari urin, limbah air mandi, limbah buang air besar, mencuci peralatan, mencuci pakaian dan kegiatan dapur lainnya sebelum dibuang ke saluran air harus diolah terlebih dahulu di instalasi pengolahan limbah. Upaya memaksimalkan layanan pada masyarakat perlu mengoptimalkan infrastruktur instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang telah terbangun. Isu strategis utama adalah belum optimalnya layanan IPLT Sumenep sehingga perlu memperkuat kelembagaan teknis pengelola infrastruktur IPLT agar prasarana IPLT yang ada fungsinya berjalan optimal. Prinsip dasarnya adalah air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak berbahaya bagi kesehatan lingkungan.

Kata kunci: peningkatan kelembagaan, air limbah domestik, otonomi daerah

Pendahuluan

Akses yang tidak memadai ke air bersih dan sanitasi telah menjadi salah satu masalah paling luas yang mempengaruhi kesehatan manusia di negara berkembang, dan masalah dengan air diperkirakan akan memburuk dalam beberapa dekade mendatang (Hutton et al., 2007; Shannon et al., 2008). Pada perkembangan tersebut, pengolahan air limbah selalu dianggap sebagai salah satu prioritas terendah (Konnerup et al., 2011).

Kurangnya sanitasi adalah masalah yang lebih besar. Masalah sanitasi diantaranya air limbah domestik membutuhkan perhatian mendesak di sebagian besar negara berkembang (Zhang et al., 2014). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mencapai 79,53% pada 2020. Jumlahnya naik 2,14% dibandingkan pada 2019 yang sebesar 77,39%.

Sumber air limbah dari kegiatan domestik seperti dari urin, limbah air mandi, limbah buang air besar, mencuci peralatan, mencuci pakaian dan kegiatan dapur lainnya sebelum dibuang ke saluran air harus diolah terlebih dahulu di instalasi pengolahan limbah (Soegiharto, 2005). Air limbah domestik mencakup berbagai kontaminan yang berpotensi berbahaya atau konsentrasi, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air. Pencemaran lingkungan di badan air paling sering disebabkan oleh air limbah domestik. Oleh karena itu, penanganan air limbah domestik perlu dilakukan melalui pengolahan air limbah dengan tujuan untuk menurunkan konsentrasi dan beban pencemar sebelum dibuang ke lingkungan (Massoud dkk, 2009). Diperkirakan 2,5 miliar orang masih belum memiliki sanitasi yang baik, dan cakupan sanitasi di bawah 50% di banyak negara di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan. Akibatnya, jutaan orang meninggal setiap tahun (3900 anak per hari) dari penyakit yang ditularkan melalui air yang tidak aman atau kotoran manusia (Shannon et al., 2008).

Kabupaten Sumenep berdasarkan kondisi eksisting telah memiliki IPLT dengan luas area 26.930 m². Infrastruktur IPLT saat ini dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya. Lokasi infrastruktur pengolahan IPLT di desa/kelurahan Lalangon Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep berada pada 113°51'22" bujur timur dan 6°59'21" lintang selatan. Lokasi IPLT dengan pusat kota Kabupaten Sumenep berjarak sekitar 5 km. Secara geografis Kabupaten Sumenep terletak pada 113° 32' 54" sampai dengan 116° 16' 48" bujur timur dan 4° 55' sampai dengan 7° 24' lintang selatan, dengan luas wilayah 2.093,47 km². Kabupaten Sumenep terdiri dari 27

Kecamatan. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Laut Jawa; Sebelah Timur: Laut Jawa dan Laut Flores; Sebelah Selatan: Selat Madura dan Sebelah Barat: Kabupaten Pamekasan. Peta Lokasi infrastruktur IPLT Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1

Lokasi Infrastruktur IPLT Kabupaten Sumenep

Pengelolaan air limbah domestik lumpur tinja merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat karena kalau tidak dikelola akan mencemari lingkungan. Hal ini karena, setiap hari manusia menghasilkan sisa buangan metabolisme tubuh berupa tinja. Jumlah volume limbah domestik tinja sejalan dengan jumlah penduduk yang ada pada suatu wilayah. Berikut adalah data jumlah penduduk Kabupaten Sumenep hasil perhitungan BPS terakhir yang terdokumentasi dalam Kabupaten Sumenep Dalam Angka Tahun 2017:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep Per-Kecamatan Th 2016

Kecamatan <i>District</i>	Penduduk/ <i>Population</i>			Jumlah KK
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Pragaan	32.244	33.383	65.627	19.999
020 Bluto	23.573	24.486	48.059	14.149
030 Saronggi	18.001	19.510	37.511	11.922
040 Giligenting	11.893	13.066	24.959	7.795
050 Talango	18.332	20.389	38.721	12.616
060 Kalianget	20.669	22.010	42.679	14.430
070 Kota Sumenep	37.965	39.789	77.754	23.857
071 Batuan	6.485	6.760	13.245	4.103
080 Lenteng	30.136	31.447	61.583	17.847
090 Ganding	17.863	18.505	36.368	9.995
100 Guluk-Guluk	24.145	24.942	49.087	12.908
110 Pasongsongan	24.246	24.251	48.497	13.040
120 Ambunten	19.449	20.984	40.433	12.645
130 Rubaru	19.395	20.219	39.614	10.173
140 Dasuk	14.758	15.508	30.266	9.051
150 Manding	14.580	15.399	29.979	8.556
160 Batuputih	21.361	22.703	44.064	13.653
170 Gapura	18.462	19.778	38.240	11.818
180 Batang Batang	26.548	28.050	54.598	17.087
190 Dungkek	16.437	17.822	34.259	11.921
200 Nonggunong	6.883	7.268	14.151	5.476
210 Gayam	15.427	16.504	31.931	11.692
220 Raras	18.944	19.893	38.837	12.993
230 Sapeken	24.971	25.356	50.327	15.121
240 Arjasa	41.215	41.708	82.923	29.056
241 Kangayan	12.172	12.596	24.768	8.910
250 Masalembu	12.287	12.543	24.830	7.813
<i>Jumlah/Total</i>	548.441	574.869	1.123.310	348.626

Sumber data: Sumenep dalam angka 2017, pendataan BPS Kabupaten Sumenep 2017

Berdasarkan data diatas diketahui jumlah penduduk Kabupaten Sumenep adalah 1.123.310 jiwa. Jumlah penduduk terpadat Kecamatan Arjasa dengan jumlah 29.056 jiwa, kemudian Kota Sumenep dengan jumlah 23.857 jiwa. Memperhatikan data kepadatan penduduk dari beberapa kecamatan di Kabupaten Sumenep tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk pelayanan ALD khususnya dalam operasional IPLT agar limbah domestik tinja tidak mencemari lingkungan.

Kebijakan dan program yang selama ini telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk pengelolaan ALD diantaranya adalah membangun IPLT (dibantu Pemerintah pusat), membangun infrastruktur air limbah yang bersifat komunal pada beberapa wilayah dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan dan kondisi geografis yang memungkinkan diantaranya membangun MCK, MCK++ (Komunal) dan meningkatkan pembangunan IPAL Komunal (SSK Kabupaten Sumenep, 2016:II-24). Berikut data pelaksanaan pembangunan fisik sektor air limbah sanitasi berbasis

masyarakat (sanimas) di Kabupaten Sumenep yang dibangun pada rentang waktu 2013-2015:

Tabel 2
Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Sumenep

No	Tempat	Tahun	KSM
1	Kab. Sumenep. Pondok Pesantren Pa+Pi. Nurul Islam, Desa Karang Cempaka, Kec. Bluto	2006	
2	PP AL-Amin Prenduan Kelurahan Pragaan Laok Kecamatan Pragaan	2008	KSP. Assadad
3	PP Annuqoyah Latee Kelurahan Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk	2008	KSP. Al-Jalali
4	PP AL-Karimiyyah kelurahan Beraji Kecamatan Gapura	2008	KSP. Raudlah Najiyah
5	PP. Assadad Ambunten Kabupaten Sumenep	2009	KSP. Assadad
6	PP. Al-Jalali Ambunten Kabupaten Sumenep	2009	KSP. Al-Jalali
7	PP. Raudlah Najiyah Guluk - Guluk Kabupaten Sumenep	2009	KSP. Raudlah Najiyah
8	Dusun Nongbunter Ds Sentol Daya, Kecamatan Pragaan	2013	KSM AL-KAUTSAR
9	Dusun Dungkek Laok, Desa Dungkek Kecamatan Dungkek	2013	KSM CENDANA
10	Kec Kalianget Ds Kertasada	2014	Cinta
11	Kec Bluto Ds Errabu	2014	Sumber Surya
12	Dsn Jungtorok Daya, Desa Ambunten Timur	2015	Bersama
13	Dsn Ponggul, Desa Aeng Dake	2015	Bersatu

Sumber data: Satker PS PLP Jatim, 2018

Berdasarkan data diatas sanimas di Kabupaten Sumenep terdapat 13 titik dengan rata-rata pengguna antara 100-130kk atau 210-400kk per titik sanimas yang menerapkan teknologi MCK Plus dan MCK Plus++. Pembangunan sanitasi dari dana alokasi khusus (DAK) di Kabupaten Sumenep adalah:

Tabel 3
Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Sumenep dari Dana DAK

1	Pembangunan MCK++ Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget
	MCK++ (KSM DUTA PERMAI)
2	Pembangunan MCK++ Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
	MCK++ (KSM BAROKAH)
3	Pembuatan MCK++ Desa Poja Kec. Gapura
	MCK++ (KSM BATU JARAN)
4	Pembuatan MCK++ Desa Braji Kec. Gapura
	MCK++ (KSM Mandiri)
5	Pembuatan MCK++ Desa Tamidung Kec. Batang-Batang
	MCK++ (KSM SUMBER SUBUR)
6	Pembuatan MCK++ Desa Talango Kec. Talango
	MCK++ (KSM PEDULI TALANGO)
7	Pembangunan MCK++ Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng
	MCK++ (KSM BUNGA HARAPAN)
8	Pembangunan MCK++ Desa Jambu Kec. Lenteng
	MCK++ (KSM JAMBU ASRI)
9	Pembuatan MCK++ Desa Aeng Merah Kec. Batu Putih
	MCK++ (KSM MAWAR MERAH)
10	Pembuatan MCK++ Desa Slopeng Kec. Dasuk
	MCK++ (KSM SLOPENG JAYA)
11	Pembuatan MCK++ Desa Keles Kec. Ambunten
	MCK++ (KSM BERSATU)
12	Pembuatan MCK++ Desa Gingging Kec. Bluto
	MCK++ dan SR(KSM Adi Putra)
13	Pembangunan MCK++ Desa Campor Barat Kec. Ambunten
	MCK++ (KSM Rahmatillah)
14	Pembangunan MCK++ Desa Pandian Kec. Kota
	MCK++ (KSM Linggar Jati)
15	Pembuatan MCK++ Desa Sendir Kec. Lenteng

	MCK++ (KSM Linggar Jati)
16	Pembuatan MCK++ Desa Pragaan Laok Kec. Pragaan
	MCK++(KSM Terus Terang)
17	Pembuatan MCK++ Desa Karang Anyar Kec. Kalianget
	MCK++ (KSM Astagina)
18	Pembuatan MCK++ Desa Gersik Putih Kec. Gapura
	MCK++ (KSM Adi Putra)
19	Pembangunan MCK++ Desa Giring Kec. Manding
	MCK++ dan SR(KSM Maju Mapan Jaya)
20	Pembangunan MCK++ Desa Arjasa Kec. Arjasa
	MCK++ dan SR (KSM Jaya Abadi)
21	Pembuatan MCK++ Desa Beringin Kec. Dasuk
	MCK++ dan SR (KSM Bringin Mandiri)
22	Pembuatan MCK++ Desa Semaan Kec. Dasuk
	MCK++ dan SR (KSM Sinar Jaya)
23	Pembuatan MCK++ Desa Pakamban Daya Kec. Pragaan
	MCK++ dan SR (KSM Nurul Yaqin)
24	Pembuatan MCK++ Desa Pasongsongan Kec. Pasongsongan
	MCK++ dan SR(KSM Samudra Jaya)
25	Pembuatan MCK++ Desa Rombiya Timur Kec. Ganding
	MCK++ dan SR (KSM Barokah)
26	Pembuatan MCK++ Desa Daramista Kec. Lenteng
	MCK++ dan SR(KSM Bunga Melati)
26	Pembangunan MCK++ Desa Bataal Barat Kec. Ganding
	MCK++ dan SR(KSM. Sempurna))
28	Pembangunan MCK++ Desa Ketawang Larangan Kec. Ganding
	MCK++ dan SR (KSM. Melati)
29	Pembuatan MCK++ Desa Ganding Kec. Ganding
	MCK++ dan SR (KSM Bringin Mandiri)
30	Pembuatan MCK++ Desa Pakamban Laok Kec. Pragaan
	MCK++ dan SR ((KSM Pemuda Bersatu))

Yuanita, dkk: "Analisis Peningkatan Kelembagaan Pengelola Air Limbah Domestik..."

31	Pembuatan MCK++ Desa Desa Kasengan Kec. Manding
	MCK++ dan SR (KSM Suka Maju)
32	Pembuatan MCK++ Desa Campaka Kec. Pasongsongan
	MCK++ dan SR((KSM. Cempaka Putih))
33	Pembuatan MCK++ Desa Batuan Kec. Batuan
	MCK++ dan SR ((KSM. Puncak Indah))
34	Pembuatan MCK++ Desa Banuaju Barat Kec. Batang-Batang
	MCK++ dan SR(KSM. Mangga Muda)
35	Pembuatan MCK++ Desa Ketawang Laok Kec. Guluk-Guluk
	MCK++ dan SR((KSM. Asri))
36	Pembuatan MCK++ Desa Sogian Kec. Ambunten
	MCK++ dan SR((KSM. Berhasil)
37	Pembangunan MCK++ Desa Bataal Barat Kec. Ganding
	MCK++ dan SR(KSM. Sempurna))
38	Pembangunan MCK++ Desa Ketawang Larangan Kec. Ganding
	MCK++ dan SR (KSM. Melati)
39	Pembuatan MCK++ Desa Ganding Kec. Ganding
	MCK++ dan SR (KSM Bringin Mandiri)
40	Pembuatan MCK++ Desa Pakamban Laok Kec.Pragaan
	MCK++ dan SR ((KSM Pemuda Bersatu))
41	Pembuatan MCK++ Desa Desa Kasengan Kec. Manding
	MCK++ dan SR (KSM Suka Maju)
42	Pembuatan MCK++ Desa Campaka Kec. Pasongsongan
	MCK++ dan SR((KSM. Cempaka Putih))
43	Pembuatan MCK++ Desa Batuan Kec. Batuan
	MCK++ dan SR ((KSM. Puncak Indah))
44	Pembuatan MCK++ Desa Banuaju Barat Kec. Batang-Batang
	MCK++ dan SR(KSM. Mangga Muda)
45	Pembuatan MCK++ Desa Ketawang Laok Kec. Guluk-Guluk
	MCK++ dan SR((KSM. Asri))
46	Pembuatan MCK++ Desa Sogian Kec. Ambunten

MCK++ dan SR((KSM. Berhasil)

Sumber data: Satker PS PLP Jatim, 2018

Berdasarkan data diatas sanimas dari dana DAK sebanyak 46 titik yang dibangun pada rentang waktu tahun 2012-2017. Total keseluruhan sanimas 59 titik di Kabupaten Sumenep. Secara lengkap pembangunan fisik sektor air limbah Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

Tabel 4
Pelaksanaan Pembangunan Fisik Sektor Air Limbah

SSK (periode sebelumnya) Thn 2013 – Thn 2017			SSK (saat ini)
Tujuan	Sasaran	Data Dasar*	Status saat ini
(1)	(2)	(3)	(4)
Terciptanya masyarakat Sumenep yang sehat, bebas dari penyakit akibat sanitasi (air limbah domestik)	1. Berkurangnya praktek Buang air besar sembarangan 10% dari 16,9% menjadi 6,9% pada akhir tahun 2018.	16,9 % penduduk melakukan BABS	1. 31,1% penduduk BABS (Studi Ehra 2014-2015) dan STBM 33,53%.
	2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana jamban keluarga dengan tangki septik yang tidak aman dari 26% menjadi 0% pada akhir tahun 2018.	Kepemilikan jamban dengan tangki septik tidak aman 26%	2. Kepemilikan tangky septic tidak aman 15,2 (Studi Ehra 2014-2015) dan 19.07%.
	3. Tersedianya regulasi tentang air limbah pada tahun 2016 sebanyak 1 (satu) dokumen	Regulasi tentang air limbah 1 (satu) Dokumen	3. Perda No 05 tahun 2015 tentang Retribusi untuk Persampahan /

Yuanita, dkk: "Analisis Peningkatan Kelembagaan Pengelola Air Limbah Domestik..."

	<p>4. Terlaksannya Kebijakan untuk membuat kelembagaan (dinas / badan) yang terpisah untuk fungsi Regulator dan Operator dalam Pengelolaan ALD</p> <p>5. Beroperasinya kembali ALD dengan manajemen tata kelola yang lebih baik pada 2015</p> <p>6. Berkurangnya budaya /kebiasaan tidak sehat masyarakat di bidang air limbah domestik</p>	<p>Optimalisasi ALD tahun 2015</p>	<p>Kebersihan dan Retribusi Penyedot Tinja</p> <p>4. Belum terpisahnya fungsi Regulator dan Operator dalam pengelolaan IPLT</p> <p>5. pada tahun 2014-2015 (penyedotan tinja yang dilakukan sekitar ± 24 kali/tahun) oleh KKP.</p> <p>6. Deklarasi stop BABS oleh Bapak Bupati bersama Ketua DPRD dengan Kepala Desa ,dan Masyarakat sasaran program SLBM pada tgl 11 Mei 2016 dalam acara sosialisasi program</p>
--	---	------------------------------------	---

			KOTAKU dan DAK SLBM tahun 2016
--	--	--	--------------------------------

Sumber :Buku Putih Sanitasi tahun 2013, SSK tahun 2013, Studi Ehra tahun 2014-2015 dan di Analisa oleh Pokja Sanitasi Kab sumenep tahun 2016

Catatan:

*) Berdasarkan Buku Putih periode sebelumnya

***) Perbedaan dari target yang telah ditetapkan (mengggunakan data dasar sebagai dasar perhitungannya)

Berdasarkan tabel diatas yang perlu digaris bawahi adalah belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan ALD di IPLT. Hal inilah salah satu permasalahan mendesak yang perlu segera diselesaikan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik pengelolaan air limbah domestik lumpur tinja di Kabupaten Sumenep.

Tabel 5

Permasalahan Mendesak Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Sumenep

A. Sistem Air Limbah Permukiman:																			
<p>1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:</p> <p>User Interface:</p>	<p>Kepemilikan Jamban di Kabupaten Sumenep adalah 79,1 % dari jumlah KK, 4% menggunakan MCK / WC Umum, dan sisanya 16,9% masih BABS menggunakan WC Helikopter, ke sungai, pantai, laut, kebun, pekarangan, selokan, parit, got, dan lain-lain.</p> <div style="text-align: center;"> <p>PERSENTASE TEMPAT BUANG AIR BESAR DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013</p> <table border="1"> <caption>Data for Pie Chart: PERSENTASE TEMPAT BUANG AIR BESAR DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Jamban pribadi</td> <td>79,1%</td> </tr> <tr> <td>B. MCK/WC Umum</td> <td>4,0%</td> </tr> <tr> <td>C. Ke WC helikopter</td> <td>11,1%</td> </tr> <tr> <td>D. Ke sungai/pantai/laut</td> <td>4,5%</td> </tr> <tr> <td>E. Ke kebun/pekarangan</td> <td>1,4%</td> </tr> <tr> <td>F. Ke selokan/parit/got</td> <td>0,95%</td> </tr> <tr> <td>G. Ke lubang galian</td> <td>1,8%</td> </tr> <tr> <td>H. Lainnya</td> <td>0,2%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep sebesar 1.123.310 jiwa atau 348.626 KK ✓ Jumlah penduduk Perkotaan sebesar 71.524 Jiwa atau 18.477 KK 	Kategori	Persentase	A. Jamban pribadi	79,1%	B. MCK/WC Umum	4,0%	C. Ke WC helikopter	11,1%	D. Ke sungai/pantai/laut	4,5%	E. Ke kebun/pekarangan	1,4%	F. Ke selokan/parit/got	0,95%	G. Ke lubang galian	1,8%	H. Lainnya	0,2%
Kategori	Persentase																		
A. Jamban pribadi	79,1%																		
B. MCK/WC Umum	4,0%																		
C. Ke WC helikopter	11,1%																		
D. Ke sungai/pantai/laut	4,5%																		
E. Ke kebun/pekarangan	1,4%																		
F. Ke selokan/parit/got	0,95%																		
G. Ke lubang galian	1,8%																		
H. Lainnya	0,2%																		

Yuanita, dkk: "Analisis Peningkatan Kelembagaan Pengelola Air Limbah Domestik..."

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepemilikan akses Jamban Pribadi & MCK = 83,1% % (266.149 KK) ✓ BABS = 16,9%(220.211 jiwa atau 54.126 KK) yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • BABS di WC helicopter = 0,80 % (2562 KK atau 8.429 jiwa) • BABS di Sungai/pantai/laut = 9,05 % (28.984 KK atau 95.354 jiwa) • BABS di Kebun/Pekarangan = 4,50 % (14.412 KK atau 47.413 jiwa) • BABS di Selokan/parit/got = 1,40 % (4.483 KK atau 14.750 jiwa) • BABS di Lubang galian = 0,95 % (3.042 KK atau 10.010 jiwa) • BABS Tidak tahu = 0,20% (640 KK atau 2.107 jiwa)
Pengangkutan / Pengaliran:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya ada 1 unit Truk Tinja dari Dinas PR, KP, & CK Kab. Sumenep
Pengolahan Akhir Terpusat	<ul style="list-style-type: none"> • ALD dibangun pada TA. 2014, dan Optimalisasi infrastruktur ALD pada TA. 2017, melalui dana APBN, operasional ALD belum optimal
Perencanaan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah dan DED <i>Kab. Sumenep</i>, fasilitasi pada TA. 2018 melalui dana APBN, di Satker PSPLP Prov. Jatim

A. Lain-lain:

2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah ▪ Belum memadainya pendanaan operasional dari pemerintah ▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat
----------------------------	---

<p>3. Aspek Kelembagaan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum terpisahnya fungsi regulator dan Operator dalam pengelolaan ALD ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
<p>4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum diterapkan secara maksimal peraturan perangkat Perda terkait pengelolaan dan retribusi Air Limbah ▪ Perlunya peraturan tentang pengolahan limbah dengan sanksi yang lebih tegas
<p>5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kesadaran masyarakat mengenai penanganan dan kepedulian terhadap air limbah domestik masih rendah ▪ Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menguras septic tank secara berkala

Sumber: BPS Bab III dan Analisa Pokja

Berdasarkan fakta, isu strategis utama adalah belum optimalnya layanan IPLT Sumenep sehingga perlu memperkuat kelembagaan teknis pengelola infrastruktur IPLT agar prasarana IPLT yang ada fungsinya berjalan optimal. Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu membentuk lembaga UPTD ALD yang mengoperasikan dan memelihara infrastruktur IPLT. Pemisahan operator dan regulator dalam pengelolaan ALD sangat strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dalam pengelolaan air limbah domestik pengolahan lumpur tinja. Langkah ini sejalan dengan upaya optimalisasi fungsi dan tujuan pembangunan IPLT yaitu mendukung gerakan universal akses 100-0-100 yang ingin dicapai pada tahun 2019.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, data sekunder, dan dokumentasi. Selain itu data dan informasi diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai macam sumber antara lain: buku, karya ilmiah, internet dan lain sebagainya. Analisis Data dilakukan secara kualitatif model interaktif melalui membandingkan antara fakta yang terjadi di lapangan dengan berbagai literatur dan teori yang relevan.

Penyajian dan Analisis

Kegiatan Teknis Operasional Yang Akan Dilaksanakan UPTD

Urusan air limbah domestik merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lampiran (c) Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub urusan (4) air limbah. Pada regulasi tersebut disebutkan bahwa pemerintah kabupaten pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.

Urusan Air Limbah Domestik lumpur tinja pada Pemerintah Kabupaten Sumenep dibidangi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ditetapkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep. Pasal 3 huruf e nomor 11 disebutkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tipe B menyelenggarakan urusan perumahan rakyat dan permukiman, sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan. Penjelasan tugas dan fungsi dinas diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep. Pada Pasal 12 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, nomor 3 Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, disebutkan tugas seksi huruf a: menyusun program kerja pelaksanaan tugas penyelenggaraan sanitasi.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pasal 1 nomor (16) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.

UPTD ALD Kabupaten Sumenep adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan air limbah domestik khususnya lumpur tinja di Kabupaten Sumenep. Kegiatan teknis operasional yang dimaksud diantaranya adalah pelaksana penyedotan lumpur tinja, membawa lumpur tinja hasil penyedotan ke IPLT, dan pelaksana pengolahan lumpur tinja di IPLT sehingga tidak mencemari lingkungan.

Kegiatan Yang Merupakan Pelaksanaan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Pengelolaan air limbah domestik merujuk pada UU 23 tahun 2014 merupakan kewenangan daerah urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sesuai lampiran kewenangan pemerintah kabupaten/kota pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah:

Tabel 6
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota
b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional		

Sumber: lampiran UU No 23 Tahun 2014

Pada regulasi tersebut ditegaskan pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan konkuren pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Berdasarkan keterangan tersebut pengelolaan air limbah domestik lumpur tinja merupakan kegiatan yang merupakan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Pada Pemerintah Kabupaten Sumenep, pelaksana urusan pengolahan air limbah domestik lumpur tinja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta

Yuanita, dkk: "Analisis Peningkatan Kelembagaan Pengelola Air Limbah Domestik..."

Karya Kabupaten Sumenep sesuai dengan regulasi Perbup 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep, Pasal 4 ayat (1) dijelaskan Tugas Dinas PRKPCK yaitu membantu Bupati penyelenggaraan kewenangan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sub urusan penataan ruang, urusan keciptakarya dan urusan pertanahan. Pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Pasal 11 ayat 1) dijelaskan mempunyai tugas melaksanakan perumahan dan perbaikan lingkungan, penyediaan air minum serta penyelenggaraan sanitasi, khususnya pada seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (ayat 3 poin a-f)

Bukan Merupakan Kegiatan Perumusan Kebijakan

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SALDD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Dalam pengelolaannya sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terbagi menjadi dua sistem pengelolaan yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dan Terpusat. SPALD setempat yang selanjutnya disebut SALDD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub sistem Pengolahan Lumpur Tinja. SPALD terpusat yang selanjutnya disebut SPALD -T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

UPTD ALD pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep akan melaksanakan pengelolaan air limbah domestik lumpur tinja setempat. UPTD ALD Kabupaten Sumenep bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan, namun sebagai pelaksana kebijakan OPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Perbandingan tugas dan fungsi antara dinas induk dengan UPTD sebagaimana dijelaskan pada tabel uraian tugas dan fungsi dibawah ini:

Tabel 7
Lingkup Tugas OPD Dinas PRKPCK Kabupaten Sumenep dan UPTD ALD
Kabupaten Sumenep

	Dinas PRKPCK Kabupaten Sumenep	UPTD ALD Kabupaten Sumenep
Tugas	Membantu Bupati penyelenggaraan kewenangan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sub urusan penataan ruang, urusan keciptakaryaan dan urusan pertanahan (Peraturan Bupati Sumenep No 51 Th 2016 Pasal 4 Ayat 1)	a. Pelaksana teknis operasional pengolahan dan pemrosesan lumpur tinja di IPLT b. Pelaksana kebijakan operasional sarana dan prasarana IPLT
Fungsi	a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pekerjaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sub urusan penataan ruang, urusan keciptakaryaan dan urusan pertanahan.; b. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis tata ruang dan pertanahan; c. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan gedung negara, d. prasarana dan sarana umum; e. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis perumahan dan permukiman;	a. Pelaksana teknis operasional pengolahan dan pemrosesan lumpur tinja di IPLT b. Pelaksana kebijakan operasional sarana dan prasarana IPLT

Yuanita, dkk: "Analisis Peningkatan Kelembagaan Pengelola Air Limbah Domestik..."

	<p>f. perumusan, perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi teknis perizinan dan pengendalian bangunan; dan</p> <p>g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.</p> <p>(Peraturan Bupati Sumenep No 51 Th 2016 Pasal 4 Ayat 2)</p>	
--	--	--

Berdasarkan tabel diatas UPTD ALD Kabupaten Sumenep memiliki lingkup tugas pelaksana teknis operasional pengolahan dan pemrosesan lumpur tinja di IPLT dan pelaksana kebijakan operasional sarana dan prasarana IPLT dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep.

Bukan Merupakan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Bukan Pembinaan Kepada Unit Kerja Lain

UPTD ALD melaksanakan sebagian tugas teknis operasional sub urusan air limbah domestik dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan permukiman, sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan (Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumenep Pasal 3 poin e no 11). Lebih jelas dalam pembagian urusan dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 8
Komparasi Tugas dan Fungsi DLH dan DPRKPKK di Kabupaten Sumenep

	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Tugas	Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang	Membantu Bupati penyelenggaraan kewenangan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman,

	lingkungan hidup serta tugas pembantuan (Perbup No 59 Th 2016 Pasal 4 (1))	sub urusan penataan ruang, urusan keciptakaryaan dan urusan pertanahan (Peraturan Bupati Sumenep No 51 Th 2016 Pasal 4 Ayat 1).
Fungsi	<p>a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;</p> <p>d. pelaksanaan administrasi dinas di lingkungan hidup; dan</p> <p>e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.</p> <p>(Perbup No 59 Th 2016 Pasal 4 (2))</p>	<p>a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pekerjaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sub urusan penataan ruang, urusan keciptakaryaan dan urusan pertanahan.;</p> <p>b. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis tata ruang dan pertanahan;</p> <p>c. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan gedung negara,</p> <p>d. prasarana dan sarana umum;</p> <p>e. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis perumahan dan permukiman;</p> <p>f. perumusan, perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi teknis</p>

Yuanita, dkk: "Analisis Peningkatan Kelembagaan Pengelola Air Limbah Domestik..."

		perizinan dan pengendalian bangunan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. h. (Peraturan Bupati Sumenep No 51 Th 2016 Pasal 4 Ayat 2)
--	--	---

Berdasarkan kejelasan tugas fungsi dan struktur organisasi diketahui bahwa UPTD ALD bukan merupakan kegiatan lintas perangkat daerah. UPTD ALD pelaksana teknis operasional pengolahan dan pemrosesan lumpur tinja di IPLT dan pelaksana kebijakan operasional sarana dan prasarana IPLT dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep berdasarkan (Peraturan Bupati Sumenep Nomor 51 Tahun 2016 Pasal 11 dan Pasal 13).

Memerlukan arahan, pengaturan dan pembagian kerja, pengawasan dan/atau pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya

UPTD ALD Kabupaten Sumenep sebagai operator sebagian tugas teknis operasional Dinas PRKPCK Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perbup 51 Th 2016 Pasal 11), Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Perbup 51 Th 2016 Pasal 12 (3)). Aktifitas UPTD ALD yang dipimpin Kepala UPTD dalam implementasinya diantaranya (a). Pelaksana teknis operasional pengolahan dan pemrosesan lumpur tinja di IPLT dan (b). Pelaksana kebijakan operasional sarana dan prasarana IPLT memerlukan arahan, pengaturan dan pembagian kerja, pengawasan dan/atau pengambilan keputusan dari Dinas PRKPCK selaku Regulator.

Bentuk Jasa UPTD ALD yang disediakan Bagi Masyarakat

Jasa Yang Diberikan Bersifat Konkrit dan Terukur

Jasa yang diberikan oleh UPTD ALD bersifat konkrit dan terukur meliputi pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik lumpur tinja memiliki kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi: penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja. Uraian jasa dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 9

Jasa UPTD ALD Bersifat Konkrit dan Terukur

Lembaga	Jasa Yang Diberikan Bersifat Konkrit dan Terukur
UPTD ALD Kabupaten Sumenep	a. Penyedotan lumpur tinja – penyedotan dilakukan secara <i>on call</i> dan atau secara layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2). b. membawa lumpur tinja dari warga-kantor pemerintah-sekolah –MCK++ sanimas ke IPLT dengan truk sedot tinja; c. pengolahan dan pemrosesan lumpur tinja pada IPLT Kabupaten Sumenep dengan kapasitas 25 M3/hari atau 8 truk/hari dengan rata-rata kapasitas truk 3 m3 yang mampu melayani 18 kecamatan diantaranya yaitu: Kecamatan Kota Sumenep, Batuan, Lenteng, Ganding, Guluk-Guluk, Pragaan, Bluto, Saronggi, Kalianget, Gapura, Dungkek, Batang-Batang, Batuputih, Manding, Dasuk, Rubaru, Pasongsongan dan Ambunten.

Berdasarkan uraian diatas jasa yang diberikan UPTD ALD Kabupaten Sumenep diantaranya penyedotan lumpur tinja, membawa lumpur tinja hasil penyedotan ke IPLT dan pengolahan dan pemrosesan lumpur tinja di IPLT yang memiliki kapasitas 25 m3/hari. Layanan publik ALD Kabupaten Sumenep bersifat konkrit dan terukur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sumenep.

Yuanita, dkk: "Analisis Peningkatan Kelembagaan Pengelola Air Limbah Domestik..."

Penyediaan Jasa Yang Diperlukan Secara Terus Menerus

Masyarakat Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 27 kecamatan setiap hari menghasilkan limbah domestik lumpur tinja sebagai hasil metabolisme, apabila limbah domestik tidak dikelola dan dibuang ke lingkungan maka akan mencemari lingkungan dan dapat mengakibatkan penyakit bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, layanan operasional yang dilakukan UPTD ALD Kabupaten Sumenep diperlukan terus menerus setiap hari. Program layanan lumpur tinja dapat menerapkan sistem layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2) dimana penjadwalan penyedotan disetiap rumah perlu dikelola optimal.

Kontribusi dan Manfaat Langsung Kepada Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Layanan Kepada Masyarakat Menjadi Dekat, Murah dan Cepat.

Lokasi Kantor Dinas PRKPKK dengan kantor IPLT lebih kurang 7 km. Ada perbedaan jarak antara kantor dinas dan IPLT. Untuk mendekatkan layanan publik bidang sanitasi khususnya pengelolaan lumpur tinja kepada masyarakat Kabupaten Sumenep maka perlu adanya UPTD ALD. Pengembangan lembaga UPTD ALD berkontribusi pada layanan pengelolaan lumpur tinja menjadi dekat, murah dan cepat.

Layanan UPTD ALD dibutuhkan Oleh Masyarakat

Lumpur tinja merupakan hasil metabolisme manusia setiap hari. Pada wilayah padat penduduk apabila septic tank penuh akan menjadi persoalan yang dapat mengganggu lingkungan hidup dan manusia sekitarnya. Berdasarkan pemikiran tersebut layanan UPTD ALD dibutuhkan masyarakat Sumenep.

Layanan Belum Disediakan oleh BUMN BUMD, dan Swasta.

Layanan IPLT di Kabupaten Sumenep belum disediakan oleh BUMN BUMD, dan Swasta. Berdasarkan hal tersebut, UPTD ALD yang mengelola IPLT penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Berdasarkan uraian diatas kontribusi dan manfaat langsung kepada masyarakat dan pemerintahan dengan dibentuknya UPTD ALD Kabupaten Sumenep adalah:

Kontribusi UPTD ALD:

- a. Kontribusi langsung UPTD ALD kepada masyarakat adalah pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik khususnya penyedotan lumpur tinja, membawa lumpur tinja hasil penyedotan ke IPLT, dan mengolah lumpur tinja di IPLT agar lebih efektif karena air limbah domestik (lumpur tinja) tidak dibuang langsung pada lingkungan. Apabila limbah domestik dibuang langsung pada lingkungan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga bisa menjadi wabah penyakit dan merugikan masyarakat.
- b. Kontribusi UPTD ALD pada pemerintah Kabupaten Sumenep dapat memberikan pemasukan restribusi berupa pendapatan asli daerah (PAD) dengan tarif Rp.350.000 sekali penyedotan untuk 1-3M3 (Perda No 5 Th 2015) yang berasal jasa sedot dan pengolahan lumpur tinja dari masyarakat. Hal-hal tersebut didukung dengan:
 - Perda Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2015 Restribusi Jasa Umum.
 - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air limbah domestik lumpur tinja melalui program layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2);

Manfaat UPTD ALD:

- a. Meningkatkan Kualitas lingkungan masyarakat menjadi bersih dan sehat.
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Sumenep.
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sumenep.
- d. Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia Masyarakat Sumenep.

Hasil identifikasi diatas, keberadaan UPTD ALD dapat memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan pemerintah. Manfaat UPTD ALD bagi masyarakat yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup. Manfaat dan kontribusi bagi pemerintah yaitu peningkatan pelayanan publik urusan konkuren perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari restribusi penyedotan dan pengelolaan lumpur tinja di IPLT.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik era otonomi daerah, studi pada kabupaten sumenep dapat dibentuk UPTD ALD Kabupaten Semenep yang menginduk pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Semenep mengacu Permendagri Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah dan cek list surat edaran Mendagri nomor 016/4338/OTDA tentang pedoman konsultasi pembentukan cabang dinas dan UPTD tahun 2017 adalah UPTD ALD Kabupaten Sumenep dapat dikembangkan karena telah memenuhi prasyarat dibentuknya Unit Pelaksana Tugas Daerah. Pengembangan kelembagaan tersebut akan memisahkan operator dan regulator dalam pengelolaan air limbah domestik era otonomi daerah. Pengembangan kelembagaan UPTD ALD dapat memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan pemerintah. Manfaat UPTD ALD bagi masyarakat yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup. Manfaat dan kontribusi bagi pemerintah yaitu peningkatan pelayanan publik urusan konkuren perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari redistribusi penyedotan dan pengelolaan lumpur tinja di IPLT.

Daftar Pustaka

- Anonimous. (2017).*Panduan Pembentukan Unit Pelaksana Tenis Daerah (UPTD) Bidang PLP*. Kementerian Pekerjaan Umum dna Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Jakarta.
- Hutton, G., Haller, L., Bartram, J., (2007). *Global cost-benefit analysis of water supply and sanitation interventions*. J. Water Health 05 (4), 481e502.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Nomor 23 Tahun 2014*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Perangkat Daerah Nomor 18 Tahun 2016*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887.
- Massoud, M. A., Tarhini, A., & Nasr, J. A., (2009). Decentralized Approaches to Wastewater Treatment and Management: Applicability in Developing Countries. *Journal of Environmental Management*, 90(1), 652–659.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Nomor 12 Tahun 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil. Nomor 19 Tahun 2011
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Nomor : Kep/75/M.Pan/7/2004.
- Konnerup, D., Trang, N.T.D., Brix, H., (2011). *Treatment of fishpond water by recirculating horizontal and vertical flow constructed wetlands in the tropics*. *Aquaculture* 313, 57e64.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Semenep Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 17 Tahun 2016.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
- Peraturan Bupati Sumenep Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep.

Yuanita, dkk: "Analisis Peningkatan Kelembagaan Pengelola Air Limbah Domestik..."

Soegiharto, 2005. *Dasar-Dasar Pengolahan Air Limbah (Basics Wastewater Treatment)*.

Jakarta: UI Press.

Shannon, M.A., Bohn, P.W., Elimelech, M., Georgiadis, J.G., Marinas, B.J., Mayes, A.M., (2008). *Science and technology for water purification in the coming decades*. *Nature* 452, 301e310.

Zhang, Q. D., Jinadasa, K. B. S. N., Gersberg, M. R., Liu, Y., Ng, J. W. and Tan, K. S. (2014). Application of constructed wetlands for wastewater treatment in developing countries - A review of recent developments (2000 - 2013). *Journal of Environmental Management*, 141, 116 – 131.